



WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan untuk mencegah terjadinya penyalagunaan pengelolaan keuangan serta menghindari potensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran non tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau;
  - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam sistem pembayaran non tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Dua Kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keuangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;

- 13 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai yang secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, di ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/ menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksana APBD pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara pengeluaran pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
14. Pembantu bendahara pengeluaran adalah orang yang membantu bendahara pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan bulanan.
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
16. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
17. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
18. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
19. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
20. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.

- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran! belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## BAB III

### PENDAPATAN ASLI DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pendapatan Asli Daerah dalam APBD wajib melalui sistem penerimaan non tunai.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan Pendapatan Asli Daerah paling rendah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per objek pajak dan/atau retribusi.

## BAB IV

### JENIS BELANJA DAN PENGECUALIAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Belanja

#### Pasal 5

- (1) Setiap belanja dalam APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Belanja tidak langsung
    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Bunga;
    3. Belanja Subsidi;
    4. Belanja Hibah;
    5. Belanja Bantuan Sosial;
    6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota;
    7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kota/Pemerintah Kelurahan dan partai politik; dan
    8. Belanja tidak terduga.

- b. Belanja Langsung
  - 1. Belanja Pegawai;
  - 2. Belanja Barang/jasa; dan
  - 3. Belanja Modal;
- c. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 6

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak Pendapatan Daerah dilakukan dengan sistem non tunai.

#### Bagian Kedua Pengecualian

#### Pasal 7

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:
- a. Pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
  - b. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
  - c. Pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
  - d. Pembayaran hadiah atas prestasi dalam sebuah perlombaan/pertandingan;
  - e. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - f. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
  - g. Pembayaran honorarium/insentif/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
  - h. Jasa pelayanan pemerintahan, Jasa penagi pajak dan retribusi, jasa kolektor PBB dan Validasi PBB, Jasa Petugas Pelayanan Umum Lapangandan Jasa Petugas Pelayanan Kesehatan;
  - i. Honorarium dan/atau insentif petugas kebersihan, pertamanan, pemakaman, pemadam kebakaran dan lingkungan hidup;
  - j. Honorarium jasa cleaning service/petugas kebersihan kantor jasa tenaga sopir, jasa penjaga kantor/satpam/security;
  - k. Honorarium/insentif/jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau sejenisnya;
  - l. Honorarium/insentif/jasa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau sejenisnya yang dibayarkan pada SKPD lain.
  - m. Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, makanan dan minuman harian dan makanan dan minuman kegiatan;
  - n. Pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
  - o. Pembayaran belanja barang dan jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum.

- p. Pembayaran belanja transport untuk peserta seminar/workshop/sosialisasi dan/atau sebutan lainnya;
  - q. Pembayaran belanja barang/jasa diatur sebagai berikut:
    - 1. Sekretariat Daerah sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - 2. Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah); dan
    - 3. Kantor Kecamatan sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - r. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf m dilakukan per objek belanja.
- (2) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka :

- a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.
- b. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening bank.

## BAB V

### MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

## Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek bilyet giro, uang elektronik, Cash Management System (CMS) atau sejenisnya.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/pembantu bendahara pengeluaran berupa notice sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima berupa notifikasi.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 10

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahannya penerapan peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban pendapatan dan belanja atas pelaksanaan transaksi baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

- (1) Pengelola keuangan SKPD yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Instruksi Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non-Cash) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 3 Januari 2018


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 3 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



ARMIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS III	
3.	KA-UPKAPD	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR 2